

Bandar Lampung, 28 Oktober 2024

Nomor : 366/PM.00.02/K.LA-14/10/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memperhatikan ketentuan pasal 70 ayat (1) *a quo* yang mengatur bahwa *"Dalam kampanye, Pasangan calon dilarang melibatkan: a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparat sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan"*;
- b) Memperhatikan ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 189 *a quo* bahwa *"Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)"*;

- c) Memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa *"Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode : debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon"*;
- d) Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Bawaslu Kota Bandar Lampung menghimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Pada saat pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk tidak melibatkan Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
 2. Pasangan calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
 3. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka : a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b.memajukan daerah; c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d.menyelesaikan persoalan daerah; e.menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f.memperkokoh NKRI dan kebangsaan;

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip